

No. PS. K.D.H. 64

Lampiran: 11 + 3 + 3.

Perihal : Permohonan pengesahan
"Peraturan-daerah Da-
erah tingkat II Banju
mas tentang kewajib-
an pembajaran Retribu-
si Gula Kelapa".

Djamaru 1964
Purwokerto, Nopember 1963. K

Kehadapan

Paduka Jang Mulia Presiden
Republik Indonesia

di

DJAKARTA

Lewat:

Jth. Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah
(Urusan Otonomi Daerah)

di

SEMARANG

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat:

- a. "peraturan-daerah Daerah tingkat II Banjumas tentang kewajiban pembajaran Retribusi Gula Kelapa", jang telah ditetapkan oleh DPRD-GR Daerah tingkat II Banjumas dalam rapatnya pada tanggal 31 Oktober 1963, sebanjak 11 (sebelas) ganda;
 - b. rantjangan peraturan-daerah tersebut diatas, jaitu ro-neograp No. 34/1963 dan No. 34a/1963, masing-masing sebanjak 3 (tiga) ganda;
 - c. kutipan iktisar sidang jang bersangkutan sebanjak 3 (tiga) ganda;
- dengan permohonan dapatnya peraturan-daerah tersebut dalam huruf a diatas disahkan.

Mengingat akan kebutuhan jang sudah sangat mendesak dalam bidang pembiajaan pekerdjaaan-pekerdjaaan pembangunan Daerah, maka apabila dimungkinkan kami bermaksud akan menjalankan peraturan termasuk mulai tanggal 1 Februari 1964.

Kemudian besar harapan kami semoga peraturan-daerah tersebut diatas dapat segera disahkan oleh Paduka Jang Mulia.-

Konep
K
Bupati Kepala Daerah Banjumas,
(Urusan Otonomi Daerah)

(R. SOEBAGIJO).-